

UPAYA MAHASISWA PEREMPUAN DALAM MENGANTISIPASI KEKERASAN SEKSUAL

¹Maghfira Yulista, ²Fatmariza, ³Henni Mughtar, ⁴Susi Fitria Dewi,

^{1,2,3,4}Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Co-Author: Fatmariza

E-mail: fatmariza@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mahasiswa perempuan Departemen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang dalam mengantisipasi kekerasan seksual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Responden dalam penelitian ini sebanyak 74 responden ditentukan menggunakan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data berupa angket/kuesioner yang disebarkan kepada responden melalui Google Form dan dokumentasi. Uji Keabsahan data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya mahasiswa perempuan Departemen Ilmu Sosial Politik sudah cukup maksimal dalam mengantisipasi kekerasan seksual hal ini dapat dilihat dari upaya sebagai pribadi mahasiswa perempuan selalu menjaga cara berpakaian, selalu menjaga bahasa tubuh dan menjaga/membatasi hubungan dengan mahasiswa dan dosen laki-laki baik dalam situasi dan kondisi apapun.

Kata Kunci: *kekerasan seksual, kekerasan mahasiswi, kekerasan di kampus*

ABSTRACT

This research aims to find out how female students from the Department of Social and Political Sciences, Padang State University, try to anticipate sexual violence. The research method used in this research is descriptive quantitative. The 74 respondents in this study were determined using the Slovin formula. The data collection technique is in the form of a questionnaire which is distributed to respondents via Google Form and documentation. Test the validity of the data using validity tests and reliability tests. The research results show that the efforts of female students of the Department of Social and Political Sciences have been maximal in anticipating sexual violence. This can be seen from the efforts as individuals of female students to always maintain the way they dress, always maintain body language and maintain/limit relationships with male students and lecturers. in any situation and condition.

Keywords: *sexual violence, student violence, violence on campus*



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan seksual bukan suatu permasalahan baru di Indonesia dan merupakan suatu fakta sosial dimana sering kali mendapat kritikan dari khalayak. Beberapa contoh kekerasan seksual yang fenomena saat ini yaitu tindakan kekerasan seksual di angkutan umum, tempat wisata, di tempat kerja dll. Di

lingkungan keluarga juga terdapat kasus kekerasan seksual dan banyak diberitakan pada seluruh media, pelaku tidak lain adalah seorang ayah kandung/tiri kepada anak perempuannya. Selain itu kekerasan seksual juga marak terjadi dilingkungan pendidikan. Menurut Komnas Perempuan kekerasan seksual dilingkungan pendidikan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 12 kasus menjadi 37 kasus (Komnas perempuan 2023). Termasuk kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi pada rentang tahun 2015 hingga 2021 terdapat 35 kasus (Komnas perempuan, 2022). Pada tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan penurunan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dari 24 kasus menjadi 17 kasus. (berita Itjen. Kemendikbud, 2023). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi cukup banyak dan masih terdapat kasus kekerasan seksual yang belum terungkap atau disembunyikan.

Fakta kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dilingkungan Perguruan Tinggi yaitu salah satunya terjadi di lokasi penelitian di Universitas Negeri Padang Desember 2019. Pelaku pelecehan seksual ini dilakukan oleh seorang dosen berinisial FY (29) dan korban adalah mahasiswa perempuan inisial U (20) di Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) (CNN Indonesia, 2020). Tindakan pihak kampus dalam penanganan kasus tersebut yaitu melakukan pemecatan terhadap dosen tersebut sebagai tindakan tegas terhadap pelaku dan keadilan terhadap korban. Fakta kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi lain yaitu Kasus kekerasan seksual di Universitas Riau dengan korban mahasiswi yang sedang melakukan bimbingan skripsi dengan seorang dekan disalah satu fakultas UNRI , selain itu juga terdapat kasus pelecehan seksual di Universitas Jakarta, korban adalah beberapa mahasiswa yang mengalami pelecehan seksual melalui chat bernuansa seksual oleh seorang dosen berinisial DA (Riana, 2021). Dari data kasus tersebut dapat dilihat bahwa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi rentan korban adalah perempuan dan pelakunya tidak lain adalah seorang Dosen lelaki, serta bentuk pelecehan seksual yang terjadi dapat berupa fisik dan verbal.

Rentannya perempuan sebagai korban kekerasan seksual disebabkan sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Banyak masyarakat yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Berdasarkan teori Foucault dapat dijelaskan bahwa perempuan hanya dijadikan "alat" yang dipergunakan oleh lelaki untuk menyalurkan hasrat atau birahinya. Dalam memuaskan hasrat tersebut ada kekuasaan yang dimainkan agar praktik tindakan seksual tersebut bersifat legal dan bejalan sesuai dengan apa yang diharapkan (Khafsoh, N.A & Suhairi, 2021)

Berdasarkan teori tersebut dapat dilihat bahwa perempuan cenderung dianggap lemah oleh kaum lelaki dan hanya dijadikan sebagai alat dalam menyalurkan hasrat mereka dengan kekuasaan yang dimiliki, seperti halnya dengan mahasiswa perempuan yang berada pada posisi rendah dibanding dengan posisi dosen yang memiliki kekuasaan sehingga terjadinya tindakan pelecehan seksual dilingkungan perguruan tinggi. Banyaknya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi dan rentan korbannya adalah perempuan tentu ada upaya dari pemerintah dalam pencegahan dan penanganannya, maka diterbitkannya Permedikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi, untuk memberikan legalitas pencegahan dan penanganan

kekerasan seksual di lingkungan kampus. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah diperlukan kontribusi dari pihak kampus dan menjadi hak perguruan tinggi dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di perguruan tinggi. Upaya yang dilakukan pihak Universitas Negeri Padang yaitu dikeluarkannya keputusan Rektor Nomor 19 tahun 2022 yaitu membentuk Satgas PPKS di Universitas Negeri Padang. Salah satu tugas Satgas PPKS UNP adalah menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi sivitas akademika UNP.

Melalui Satgas PPKS UNP, mahasiswa/korban KS diberikan kebebasan untuk melapor apabila mengalami pelecehan/kekerasan seksual di lingkungan kampus, serta setiap akhir semester. Satgas PPKS melakukan survey kepada seluruh mahasiswa terkait kekerasan seksual. Sejak terbentuknya satgas PPKS UNP, pada tahun 2022 terdapat 1 laporan dan 2023 sudah lebih banyak yang lapor yaitu sebanyak 8 laporan. Jumlah laporan meningkat karena mahasiswa sudah berani berbicara dan melapor kepada Satgas PPKS, namun dari jumlah laporan tersebut Pihak Satgas PPKS UNP memaksimalkan kinerja dalam PPKS agar tidak ada lagi KS di kampus. Dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak kampus dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tentu tidak cukup hanya dari peraturan tersebut, ada kontribusi dari mahasiswa perempuan itu sendiri dalam mengantisipasi kekerasan seksual di lingkungan kampus agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Untuk itu perlu diteliti bagaimana upaya dan pertahanan mahasiswa perempuan dalam mengantisipasi kekerasan seksual di perguruan tinggi dilihat bahwa korban kekerasan seksual rentan adalah perempuan. Mahasiswa perempuan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Departemen Ilmu Sosial Politik (PPKn) karena isu kasus kekerasan seksual dan Permendikbud Ristek no 30 tahun 2021 termasuk dalam bidang kajian Ilmu Sosial Politik dimana isu ini masuk dalam ranah pendidikan Hukum, Sosial, dan Gender.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait topik ini, kebanyakan mengangakat penelitian yang membahas mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual dari analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021, serta pencegahan menggunakan media tertentu, namun belum ada penelitian yang membahas upaya dari mahasiswa perempuan itu sendiri dalam mengantisipasi kekerasan seksual di kampus mengingat korban kekerasan yang rentan adalah perempuan. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian (Suherman, A dkk, 2021) yaitu membahas Pencegahan kekerasan seksual berdasarkan analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021, Penelitian lain dari (Wiwid Adiyanto. 2020) tentang Upaya pencegahan kekerasan seksual melalui diskusi pada media sosial instagram, dalam penelitian lain ditemukan pula upaya pencegahan kekerasan seksual berbasis mahasiswa melalui *Girls Up Community* (Palengkahu, M.R, 2022). Penelitian lain dari (Nadhira Diva Saraswati 2022) Arah Pengaturan Hukum PPKS Menurut Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang PPKS di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mahasiswa perempuan dalam mengantisipasi kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Padang. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang dan mahasiswa universitas lainnya mengenai upaya dalam mengantisipasi kekerasan seksual serta hukum yang mengikatnya.

METODE PENELITIAN


Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Departemen Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Padang. Adapun responden penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa perempuan di Departemen Ilmu Sosial Politik di ambil dari angkatan 2019-2022 dengan jumlah responden sebanyak 74 responden. Pemilihan banyak responden menggunakan rumus slovin dengan teknik proporsional sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan angket/kuesioner melalui google form dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan Pada data penelitian kuantitatif deskriptif menganalisis berupa pengolahan data dan penyajian data dengan melakukan perhitungan untuk mendeskripsikan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya individu mengantisipasi kekerasan seksual

Pada aspek pribadi menganalisis bagaimana responden memahami dan mengenali dirinya sendiri dalam mengantisipasi kekerasan seksual di Perguruan Tinggi baik dari segi berpakaian maupun peran mereka terhadap pencegahan kekerasan seksual. Hasil penelitian dari angket yang disebarakan kepada responden ditemukan bahwa responden sudah cukup maksimal dalam upaya mengantisipasi kekerasan seksual yaitu dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1. Grafik Upaya Antisipasi Kekerasan Seksual Sebagai Pribadi



Berdasarkan gambar 1. dapat dilihat bahwa upaya responden dalam mengantisipasi kekerasan seksual dilihat dari cara mereka berpakaian yaitu: sebesar 64% responden selalu mengenakan baju longgar dan diikuti dengan selalu mengenakan rok panjang dengan persentase sebesar 53%, dan sebesar 50% selalu mengenakan hijab tutup dada, sebesar 20% selalu mengenakan hijab lebar dan 64% selalu mengenakan kaos kaki, dapat dilihat bahwa upaya responden dalam mengantisipasi kekerasan seksual sangat menjaga dalam hal berpakaian. Bagan di atas juga menunjukkan bahwa sebesar 36% responden selalu berani/percaya diri dalam situasi dan kondisi apapun dan sebesar 51% sering. Upaya responden selalu menghindari tempat sepi sebesar 61% dan sering sebesar 34%. Dilihat dari upaya responden dalam menambah pengetahuan tentang kekerasan seksual dan pencegahannya melalui seminar/forum diskusi lainnya memperoleh persentase sering 18% dan kadang-kadang sebesar 50%.

Interaksi dengan mahasiswa

Pada bagian ini menganalisis bagaimana responden membatasi interaksi mereka dengan mahasiswa laki-laki. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa responden sudah cukup baik dalam upaya mengantisipasi kekerasan seksual dalam menjaga pergaulan dengan mahasiswa yaitu dapat dilihat pada grafik berikut:

Tabel 1. Upaya Antisipasi Kekerasan Seksual Hubungan dengan Mahasiswa

Aspek	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Jarang	Tidak pernah	total
Membatasi pergaulan	34%	45%	19%	3%	0%	100%
Mengajak teman	45%	34%	11%	7%	4%	100%
Menghindari obrolan nuansa seksual	70%	26%	3%	0%	1%	100%
Menghindari Berduaan	57%	32%	9%	1%	0%	100%
Menjaga bahasa tubuh.	73%	24%	1%	1%	0%	100%
Berbicara dan bersikap tegas .	54%	38%	8%	0%	0%	100%
Menegur dan mencegah perempuan lain dilecehkan	53%	32%	11%	3%	1%	100%
Tugas diluar.	66%	27%	7%	0%	0%	100%
Menegur/tegas ketika ada mengambil tanpa izin gambar/foto	62%	35%	3%	0%	0%	100%
Menolak ketika memanipulasi	69%	28%	3%	0%	0%	100%
Menolak sentuhan fisik	76%	20%	4%	0%	0%	100%
Menegur/menghindari/melaporkan <i>catcalling</i> kepada saya.	46%	41%	11%	3%	0%	100%
Menegur tatapan seksual	50%	36%	5%	5%	3%	100%
Menggunakan bahasa sopan (wa) dengan mahasiswa lelaki	64%	30%	5%	1%	0%	100%
Tidak menanggapi pesan seksual	73%	19%	4%	1%	3%	100%
Pelaporan	65%	31%	3%	1%	0%	100%
Rata-Rata	60%	31%	7%	2%	1%	100%


Sumber : Analisis Data Primer 2023

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa rata-rata 60% responden menjawab selalu dari keseluruhan aspek upaya sebagai mahasiswa, dapat dilihat bahwa responden sangat memperhatikan hubungan/pergaulan dengan mahasiswa laki-laki. Persentase tertinggi dari keseluruhan aspek adalah sebesar 76% yang mana responden selalu Menghindari/menolak bersentuhan fisik dengan mahasiswa laki-laki seperti merangkul atau memegang tangan. Selain itu sebesar 70% responden selalu menghindari obrolan bernuansa seksual dengan mahasiswa lelaki, dan masing-masing sebanyak 73% responden mengupayakan selalu menjaga bahasa tubuh ketika berhadapan dengan mahasiswa laki-laki dan tidak menanggapi pesan seksual.

Upaya interaksi sebagai mahasiswa organisasi

Pada bagian ini menganalisis bagaimana responden membatasi hubungan mereka dengan anggota organisasi laki-laki, dengan tujuan berapa persen upaya responden dalam mengantisipasi kekerasan seksual dilihat dari hubungannya dengan anggota organisasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa responden sudah cukup baik dalam upaya mengantisipasi kekerasan seksual dalam menjaga pergaulan dengan anggota organisasi laki-laki yaitu dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2. Grafik Upaya antisipasi kekerasan seksual di lingkungan Organisasi




Berdasarkan gambar 3, dapat dilihat bahwa upaya responden dalam mengantisipasi kekerasan seksual pada lingkungan organisasi yaitu sebesar 46% responden selalu menolak mengadakan pertemuan dengan anggota laki-laki diluar kepentingan organisasi, dan ketika ada pertemuan diluar sebanyak 54% responden selalu mengajak teman dan selalu menolak ketika mengadakan pertemuan di tempat sepi sebesar 57%. Sebanyak 53% responden selalu menjaga sikap dan menolak untuk bersentuhan fisik dengan anggota organisasi laki-laki seperti merangkul/memegang tangan, dan sebesar 28% responden selalu menolak untuk berboncengan dengan anggota lelaki meskipun ada responden yang sering atau kadang-kadang menolak dan upaya selalu menghindari berduaan diruangan sebesar 61%. Kemudian upaya untuk tidak menanggapi pesan dan ancaman bernuansa seksual memperoleh persentase selalu sebesar 64% dan 72%, dan ketika terjadi kekerasan seksual sebesar 65% responden akan melakukan pelaporan kepada PA/Kedep/ Satgas PPKS dikampus.

Upaya interaksi mahasiswa perempuan dengan dosen

Pada bagian ini menganalisis bagaimana upaya responden sebagai mahasiswa bimbingan/hubungan mereka dengan dosen lelaki. Hasil penelitian dari angket yang disebarkan kepada responden ditemukan bahwa responden sudah cukup baik dalam upaya mengantisipasi kekerasan seksual yaitu dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 17. Grafik upaya antisipasi kekerasan seksual dalam bubungan mahasiswa dengan dosen



Berdasarkan gambar 17, dapat dilihat bahwa sebesar 78% responden tidak pernah mengadakan pertemuan dengan dosen lelaki diluar area kampus dan sebanyak 54% responden selalu membatasi pertemuan. Ketika mengadakan pertemuan dengan dosen lelaki diluar area dan jam operasional kampus maka sebesar 62% responden selalu perhatikan tempat dan selalu mengajak teman dengan persentase 70%. Upaya responden ketika berkomunikasi dengan dosen via elektronik sebanyak 81% selalu menggunakan bahasa sopan sesuai dengan nilai-nilai akademik dan ketika terdapat pesan bernuansa seksual dari dosen lelaki maka sebesar 61% responden selalu tidak menanggapi dan sebesar 74% menolak/melaporkan ketika mendapati ancaman bernuansa seksual. Mengadakan pertemuan dengan dosen lelaki diluar area kampus harus mengajukan permohonan izin dengan Ketua Departemen dari data tersebut sebanyak 42% responden selalu meminta izin kepada ketua departemen. Ketika terdapat kekerasan seksual oleh dosen kepada mahasiswa perempuan/melihat sebesar 70% responden akan/selalu melaporkan kepada PA/Kedep/Satgas PPKS terkait tindakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa mahasiswa perempuan telah melakukan berbagai upaya dalam mengantisipasi kekerasan seksual di kampus baik upaya sebagai pribadi, hubungan dengan mahasiswa laki-laki, upaya sebagai mahasiswa organisasi dan upaya hubungan dengan dosen. Namun yang menarik adalah dari seluruh upaya yang dilakukan oleh mahasiswa perempuan masih saja perempuan menjadi korban kekerasan seksual, apa sebenarnya yang menjadi penyebab kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi. Salah satu upaya mahasiswa perempuan dalam mengantisipasi kekerasan seksual yaitu memperhatikan/menjaga cara berpakaian mereka dengan menutupi bagian-bagian tubuh yang menjadi sasaran kekerasan seksual, namun upaya ini tidak menjamin kekerasan seksual tidak terjadi, karena dapat dilihat dari kasus Herry Wirawan melakukan kekerasan seksual kepada santriwati yang mana santriwati berpakaian sangat tertutup, berpakaian lebar, namun turut menjadi korban kekerasan seksual.

Dari kasus tersebut membuktikan bahwa bagaimanapun cara berpakaian perempuan tertutup atau terbuka, perempuan tetap menjadi korban atau subjek kekerasan seksual. Perempuan sebagai korban kekerasan seksual selalu menjadi pihak yang disalahkan oleh masyarakat karena cara berpakaian namun jika dilihat santriwati yang berpakaian tertutup pun juga turut menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan pendapat (Sulistyan, A.Y dkk, 2023) mengatakan

bahwa tidak ada jaminan apabila seorang perempuan mengenakan pakaian yang tertutup rapat dapat bebas dari ancaman kekerasan seksual tidak ada korelasi dari 2 hal tersebut. Cara berpakaian perempuan tidak dapat disalahkan terjadinya kekerasan seksual, persepsi bahwa cara berpakaian perempuan dapat menumbuhkan nafsu dan memancing nafsu laki-laki untuk melakukan kekerasan seksual merupakan persepsi yang membuat perempuan selalu disalahkan sedangkan posisi mereka sebagai korban. Jika sebab kekerasan seksual dilihat dari cara berpakaian maka dapat dibalikkan ketika laki-laki yang berpakaian terbuka mengapa tidak terjadi tindakan kekerasan seksual kepada laki-laki. Maka membuktikan bahwa cara berpakaian perempuan tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Hal ini sejalan dengan pendapat (Nanda, D.N. dkk. 2023) bahwa kekerasan atau pelecehan seksual tidak dapat dibenarkan dan diberikan alasan apaun termasuk sudut pandang cara berpakaian seseorang.

Alasan apapun yang menyangkut dengan Hak Asasi seseorang tidak dapat dibenarkan dan persepsi yang mengatakan bahwa cara berpakaian seseorang memiliki korelasi dengan sebab terjadinya kekerasan seksual merupakan persepsi yang salah dan keliru serta cara berpakaian seseorang merupakan hak pribadi dan sehingga personal perempuan tidak menjadi ukuran sebab terjadinya kekerasan seksual. Anggapan masyarakat yang mengkorelasikan sebab kekerasan seksual terjadi dengan cara berpakaian perempuan menjadikan perempuan lemah karena menjadi pihak yang disalahkan dan pelaku mendapatkan posisi yang dominan sehingga perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan keadilan malah menjadi pihak yang disalahkan dan sistem ketidaksetaraan gender inilah yang membuat korban takut dan tidak memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri. Dari penjelasan diatas apa sebenarnya yang menjadi penyebab kekerasan seksual terjadi dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh mahasiswa perempuan namun masih saja terjadinya kekerasan seksual dikampus. Dalam penelitian (Khafsoh, N,A. & Suhairi. 2021) menjelaskan bahwa dari terori Galtung berpendapat bahwa kekerasan seksual sering kali terjadi, tetapi tidak banyak yang menyadarinya. Terdapat empat hal yang menjadi catatannya yaitu **Pertama**, penetrasi yaitu penerapan nilai dan norma kepada seseorang sehingga mengakibatkan dirinya berada pada posisi bawah sehingga mudah mendapat kepuasan seksual.

Seperti halnya pelanggaran posisi dosen-mahasiswa, kakak tingkat-adik tingkat. Hal ini sering kali terjadi karena mahasiswi khususnya memiliki posisi tawar yang lemah sehingga mudah menjadi korbannya. Seperti halnya menuruti permintaan dosennya atau kakak tingkatnya melakukan sesuatu dan tidak berani melawan karena daya tawarnya rendah. **Kedua**, segmentasi, pandangan parsial atas sesuatu yang terjadi dalam arti bahwa para korban selalu dipandang sebagai pihak yang salah terutama dalam melihat posisinya seperti mahasiswa dan perempuan. Seperti halnya perempuan yang mengenakan pakai terbuka sering kali menjadi objek yang disalahkan jika terjadi kekerasan seksual meskipun dirinya adalah korban. **Ketiga**, Marginalisasi ini dilakukan bagi seseorang yang memiliki modal sosial lebih tinggi terhadap seseorang yang lemah secara modal sosialnya. Jika terjadi kekerasan seksual tidak jarang bahwa korbanlah yang mendapat ancaman untuk tidak melaporkannya. **Keempat**, Fragmentasi kuasa, Korban sering kali tidak melakukan perlawanan secara hukum karena merasa tidak memiliki kuasa untuk melawan pelaku secara hukum. Penjelasan diatas dapat membuktikan bahwa

berbagai perspektif penyebab terjadinya kekerasan seksual di Perguruan Tinggi, salah satunya pelaku memiliki kekuasaan lebih dari korban sehingga pelaku mudah untuk mengintimidasi korban dengan ancaman atau rayuan apapun sehingga korban takut untuk menolak dan berbicara.

Foucoul M (1997) juga berpendapat bahwa kekuasaan terjalin atas kesengajaan. Sama halnya aturan-aturan yang mendukung adanya kekuasaan. Seperti praktik sopan santun bagi dosen oleh mahasiswa, aturan bagaimana cara mengirim pesan yang sopan dan tindak laku yang juga diatur merupakan pelanggaran relasi kuasa. Dari sini nampak bahwa ada pelanggaran posisi ketika mahasiswa berada pada posisi yang sempit sehingga sulit untuk melawan tindakan pelecehan yang mungkin terjadi bagi mereka. Namun, posisi dosen yang dianggap sebagai peran untuk melanggengkan nilai juga sebenarnya diikat oleh budaya itu sendiri. Nilai dan Norma ini menjadi pengikat dari tingkah dan laku dalam berinteraksi dengan mahasiswa. Jika pelanggaran terjadi maka ada hal yang dipertaruhkan yaitu harga diri dan kariernya yang bagi sebagian kampus kasus kekerasan seksual dikategorikan sebagai kasus yang besar. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa kekerasan seksual terjadi dikampus karena adanya relasi kuasa antara dosen dengan mahasiswa perempuan. Dosen yang memiliki posisi tinggi dapat bertindak semaunya dan mendudukan perempuan pada posisi rendah dengan mengeluarkan berbagai ancaman atau pun intimidasi karena kuasa yang dimiliki sehingga perempuan sulit untuk melawan. Hal ini sejalan dengan pendapat (Fitriani, 2019) bahwa Budaya Patriarki yang mengakar kuat dilingkungan kampus menjadi penyebab utama mengapa kekerasan seksual terjadi, budaya patriarki yang sangat bertolak belakang dengan konsep kesetaraan gender yang memosisikan sama anantara gender laki-laki dan perempuan. Budaya Patriarki dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan diterima oleh masyarakat sehingga melahirkan konsep yang mendominasi, atau suatu relasi kuasa yang terjadi tanpa paksaan dan pihak yang dikuasai menerima ketimpangan kuasa dengan sukarela.

Mahasiswa perempuan sudah mengupayakan untuk mengantisipasi kekerasan seksual agar tidak terjadi pada mereka, berbagai upaya telah dilakukan baik dari pemahaman mahasiswa tentang kekerasan seksual dan upaya mereka dalam mengantisipasi tindakan tersebut. Selain itu juga terdapat Peraturan yang mengikat mengenai tindakan kekerasan seksual baik dari pemerintah dan institusi untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual namun kenapa kekerasan seksual tersebut masih terjadi. Dari penjelasan diatas telah diuraikan bahwa disebabkan adanya budaya patriarki yang mengakar kuat dilingkungan kampus, statement masyarakat yang selalu menyalahkan korban dari cara berpakaian yang menjadikan korban sulit melawan dan memilih bungkam.

Namun pada dasarnya penyebab utama tindakan kekerasan seksual terjadi berasal dari diri pelaku dengan pikiran kotornya. Diawal memaparkan bahwa cara berpakaian perempuan tidak ada korelasi dengan penyebab terjadinya kekerasan seksual karena tertutup atau terbukanya pakaian seseorang tetap menjadi korban kekerasan seksual jadi sebab ini dilihat dari pelaku kekerasan tersebut dimana pelaku tidak dapat mengontrol nafsu yang dimiliki dan disertai pikiran kotor yang mendukung atau adanya penyakit seks yang dimiliki oleh pelaku sehingga tidak memandang bulu untuk melampiaskan nafsunya, bahkan anak dibawah umur pun turut menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini membuktikan bahwa pikiran pelaku lah yang bejat hingga terjaidnya kekerasan seksual. Sejauh mana upaya dari

perempuan dalam mengantisipasi kekerasan seksual namun pelaku yang masih saja dibayangi oleh pikiran kotornya tetap akan terjadi kekerasan seksual tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa upaya mahasiswa perempuan di Departemen Ilmu Sosial Politik dalam mengantisipasi kekerasan seksual sudah cukup maksimal dan mereka sudah memiliki pertahanan dalam mengantisipasi kekerasan seksual. Hal ini dapat dibuktikan dengan mereka selalu menjaga cara berpakaian, menjaga hubungan dengan mahasiswa laki-laki, dan menjaga hubungan dengan dosen laki-laki. Mahasiswa perempuan sudah cukup memiliki kesadaran dalam diri mereka dalam mengupayakan agar tidak menjadi korban kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan oleh mahasiswa perempuan tidak menjamin perempuan selamat atau tidak menjadi korban kekerasan seksual. Sistem patriarki yang ada di lingkungan kampus membuat mahasiswa perempuan sebagai korban yang rentan tidak berdaya atau tidak memiliki kekuatan dalam mencegah kekerasan seksual terjadi, karena kesetaraan gender yang timpang serta adanya sistem patriarki maka pentingnya mahasiswa perempuan memperhatikan situasi dan mengantisipasi untuk pertahanan terhadap diri mereka sendiri agar tidak menjadi korban kekerasan seksual dan berani melawan pelaku dan melaporkan tindakan tersebut karena perempuan memiliki hak untuk hidup dengan tenang dan mendapatkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisty, R. P., & Mudzakir, M. (2023). Perspektif Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Analisis Gender Pada Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya). *Paradigma*, 12(1), 221-230.
- Adiyanto, W. (2020). Pemanfaatan media sosial Instagram sebagai ruang diskusi upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan akademis. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 78-83.
- Andjani, B. (2021, December). Perlindungan HAM Terhadap Mahasiswi Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus. In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia* (Vol. 1, pp. 102-111).
- Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak psikologis dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap perempuan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137-140
- Ariefah, Qisthi. (2019). Sikap Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual Anak di desa Tarisi Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*. Vol. 1 No. 1.
- Khafsoh, N. A. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 61-75.
- Mauliydia, P. A., & Nisa, Z. (2023). Paradigma Pemahaman Mahasiswa Mengenai Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 5(1), 78-87.
- Permendikbud No. 30 Tahun 2021. (2021). Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. JDIH BPK RI.

- Sitorus, J.C (2019). “Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus”. *Lex Scientia Law Review. Volume 3 No. 1, Mei, hlm. 30-39.*
- Suherman, A., Aryani, L., & Yulyana, E. (2021). Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 7(7), 173-182.*
- Sulistiyawan, A. Y., Adawiyah, R., Fernanda, S. A., & Prabandari, A. P. (2023). Kekerasan Seksual dan Cara Berpakaian Perempuan: Telaah Filsafat Hukum Dalam Paradigma Critical Theory, Et. Al. *Jurnal Ius Constituendum, 8(2), 259-27*